

BAB IV

LAPORAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Sejarah Lembaga

Berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan qadhi yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan Qadhi itu ada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Kemudian sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah mengangkat mufti, mufti pertama yang diangkat sultan di kerajaan Banjar adalah Muhammad As'ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak perempuan beliau yang bernama Fatimah. (abu Daudi, 2003: 87 dan 100). Jabatan qadhi juga diangkat pada masa Sultan Tahmidullah II, tercatat H. Abu Su'ud bin M. Arsyad al Banjari sebagai qadhi pertama. Jabatan qadhi kedua dipegang H. Abu Na'im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam di jabat H. M. Said Jazuli Namban.¹

Tidak terdapat catatan secara runut tentang pejabat qadhi namun menurut nara sumber H. M. Irsyad Zein, jabatan qadhi tidak pernah terhenti walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi. (Irsyad Zein wawancara 27 April 2007). Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat qadhi dari keturunan M. Arsyad al Banjari. Qadhi H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 misalnya, dua orang

¹<http://www.pa-banjarmasin.go.id/> diakses tanggal 12 Mei 2015.

anaknya menjadi qadhi yaitu Qadhi H. Abu Thalhah dan Qadhi H. Muhammad Jafri (Abu Daudi, 2003, hal 344). Kedua anak Qadhi H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai Qadhi diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan Qadhi H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan qadhi di Marabahan pada masa kemerdekaan. sultan Tamjidullah II.²

Kerapatan Qadhi untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 1937-1942 dan menggunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai dengan 2 masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Abd Rahim memimpin sekitar Tahun 1942-1950, dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim pada tahun 1950-1955, H. Asmawie tahun 1955-1966 dan pada masa jabatan Beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor Kerapatan Qadhi berpindah Jalan Pulau Laut tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin , sedangkan untuk Kantor Qadhi besar atau Inspektorat menempati rumah sewaan milik KH. Makki atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.³

Kepemimpinan kembali dilanjutkan oleh KH. Tarmizi Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 yang pada masa beliau berpindah kantor ke Jalan Gatot Subroto No. 5. Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi. Kemudian yang pimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Abd. Hakim, SH pada masa pemerintahan

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

1978-1984, dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, SH,MH. pada masa tahun 1984-1992, kemudian pada tahun 1992-1997 dipimpin oleh Drs. H. Asy'ari Arsyad, SH, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin oleh Drs. H. Tajuddin Noor, SH,MH, dilanjutkan kembali oleh Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH,MH dengan periode tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 oleh Drs. H. Jaliansyah, SH.MH, pada tahun 2006-2011 dilanjutkan oleh Dra. Hj. Mahmudah,MH sebagai pimpinan perempuan yang pertama kali memimpin Pengadilan Agama Sampang, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH pada tahun 2011-2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Sampang, dan Drs. H. Muhammad Alwi, MH yang baru saja menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Sampang sampai sekarang .⁴

2. Visi & Misi

Visi : mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi : mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat, mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain, memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien,

⁴*Ibid.*,

bermartabat dan dihormati, melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.⁵

3. Tugas Pokok & Fungsi

Sesuai Dasar Hukumnya yaitu Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

4. Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin

No	NIP	Nama	Jabatan
1	19590131.199003.1.001	Drs. H. Muhammad Alwi	Pembina Utama Madya/Ketua
2	19601231.198703.1.054	Drs. Iskandar, S.H	Hakim Madya Utama/Wakil Ketua
3	19561107.198203.1.002	M. Thaberanie, S.H., M.H.I	Hakim Utama Muda
4	19520410.1979031.001	Drs. Juhri Asnawi	Hakim Madya Utama
5	19620515.199103.1.003	Drs. H. Anung Saputra, SH, MH.	Hakim Madya Utama
6	19640602.199203.1.002	Drs. H. Ali Sirwan, MH.	Hakim Madya Utama
7	19560527.198103.2.002	Hj. Siti Aminah, SH.	Hakim Madya Utama
8	19600605.198703.1.003	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.	Hakim Madya Muda
9	19680414.199203.2.002	Dra. Hj. Zuraidah H, SH, MHI.	Hakim Madya Muda
10	19591227.199003.1.002	Drs. Damanhuri Aly, MH.	Hakim Madya Muda

⁵ *Ibid.*,

11	19630828.199103.1.00 2	Drs. Akhmad Saidi	Hakim Madya Muda
----	---------------------------	-------------------	---------------------

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Banjarmasin

5. Deskripsi Pendapat dan Alasan Para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam Berkaitan dengan Pemberian *Radd* kepada Suami dan Istri

Sebagai bahan rujukan penulis untuk melakukan wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai pemberian *radd* harta warisan terhadap suami atau istri, maka penulis memaparkan sebuah ilustrasi kasus yang diputuskan oleh pengadilan agama Sampang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka formulasi bagiannya adalah sebagai berikut:

Asal Masalah = 24 saham (bagian)

- a. Istri pewaris memperoleh *fard* : $1/8 \times 24 = 3$ saham
- b. Dua anak perempuan kandung memperoleh *fard* : $2/3 \times 24 = 16$ saham

Jumlah seluruhnya = 19 saham.

Selisish/sisa = 5 saham

Oleh karena asal masalah 24 saham setelah dikurang dengan jumlah *farūdul muqaddarah* 19 saham terdapat selisih/sisa 5 saham, maka harus dilakukan pembagian secara “*radd*” dengan mengurangi asal masalah menjadi 19 saham, sehingga formulasi bagiannya sebagai berikut:

Asal masalah = 19 saham

- c. Istri pewaris memperoleh $1/8 = 3$ saham.

d. Dua anak perempuan kandung pewaris bersyerikat $\frac{2}{3} = 16$ saham.

Jumlah = 19 saham
 Sehingga Pemohon II dan Pemohon III masing-masing memperoleh 8 saham.

Berdasarkan kasus tersebut di atas diketahui bahwa istri mendapatkan bagian warisannya. Dengan adanya penetapan sebuah kasus tersebut, penulis menanyakan kembali pendapat para hakim lainnya mengenai putusan bahwa istri mendapat bagian harta lebih. Berikut responden yang penulis wawancarai:

a.i.1. Nama : Hj. Siti Aminah, SH

Jabatan : Hakim Madya Utama

Lama menjadi hakim : 19 Tahun

Menurut Ibu Hj. Siti Aminah, SH, *Radd* terjadi apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah ahli waris *dzawil furūd* memperoleh hak dan bagiannya masing-masing. Namun selama saya menjabat menjadi hakim, tidak pernah menemukan kasus ini di pengadilan agama Banjarmasin. Masyarakat lebih suka menyelesaikan masalah kewarisan secara kekeluargaan.⁶

Berdasarkan ilustrasi putusan kasus yang terjadi di Sampang, penulis menanyakan kembali pendapat beliau mengenai pembagian *radd* harta warisan terhadap suami atau istri. Dalam pandangan beliau bahwa memang selayaknya mereka mendapatkan sisa pembagian harta warisan. Apalagi khususnya

⁶Siti Aminah, Hakim Madya Utama, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Banjarmasin, 16 Mei 2016.

masyarakat Banjar yang sangat memperhatikan semangat kekeluargaan, tidak mungkin tidak memberikan bagian terhadap suami atau istri.

Penafsiran Ibu Hj. Siti Aminah, SH terhadap pasal 193 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam di situ dinyatakan bahwa suami dan istri mendapatkan bagian, jika terdapat sisa harta. Jadi menurut saya sah-sah saja mereka mendapatkan. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Lagipula tidak ada dasar yang pasti yang menyatakan bahwa suami ataupun istri tidak berhak mendapatkannya. Pada masa Utsmanpun suami ataupun istri tetap mendapatkan bagiannya.”⁷

Selain itu penulis kemudian menanyakan kembali mengenai apakah ada pendapat di antara para hakim lainnya. Kemudian beliau menjawab:

“Ya, karena belum pernah berhadapan dengan kasus ini, maka kami di antara para hakim tidak pernah membahasnya. Tapi entahlah, bisa saja kan hakim yang lain mempunyai pendapat yang berbeda dengan saya.”⁸

Pada saat melakukan riset, penulis mengalami kesulitan melakukan wawancara dengan hakim-hakim yang lain, penulis beberapa kali menanyakan waktu wawancara, namun kebanyakan respon dari para hakim adalah “saya ngikut aja dengan pendapat yang lain, samakan aja”. Sedangkan pada lembar surat balasan riset telah ditetapkan orang-orang yang seharusnya memberikan informasi perhadapan penelitian yang penulis lakukan. Selain dari Ibu Hj. Siti Aminah, SH, penulis khirnya dapat mewawancarai dua orang hakim lainnya, yaitu Bapak M. Thaberanie, SH, MHI dan Bapak Drs. H. Juhri Asnawi.

⁷*Ibid.*,

⁸*Ibid.*,

- a.i.2. Nama : M. Thabernie, SH, MHI
 Jabatan : Hakim Utama Muda
 Lama menjadi hakim : 26 Tahun

Pada responden kedua ini, penulis berusaha seefektif mungkin melakukan wawancara. Karena waktu yang diberikan terbatas. Dalam pandangan bapak M. Thabernie, SH, MHI, secara sederhana beliau mendefinisikan *radd* adalah sisa harta berlebih setelah dibagi. Ahli waris yang berhak mendapat *radd* adalah kerabat dalam hubungan rahim. Dengan demikian, karena menyetujui adanya *radd*, maka sisa harta tersebut diberikan kepada ahli waris *aṣḥābal-furūd*. Dengan demikian otomatis beliau menolak pendapat yang menyatakan bahwa suami atau istri berhak mendapat *radd* harta warisan. Adapun alasan suami atau istri tidak berhak mendapatkan sisa harta, karena kekerabatan mereka bukan didasarkan pada hubungan nasab, melainkan *sababiyah*, yakni semata-mata karena sebab perkawinan yang dapat terputus karena kematian. Sedangkan hubungan suami atau istri itu adalah *sababiyah* dengan adanya perkawinan.⁹

Kemudian penulis menanyakan kembali mengenai apa dasar atau landasan beliau berpendapat demikian. Kemudian beliau menjawab:

“Kebanyakan para ulama berpendapat demikian. Setau saya hanya Utsman bin Affan kan yang membolehkan suami atau istri mendapat bagian *radd* harta warisan. Kebanyakan pendapat mereka, sisa harta itu lebih baik dibagi kepada ahli waris *nasabiyah* atau lebih baik diserahkan ke baitul mal. Suami atau istri itukan hubungan *sababiyah* karena adanya perkawinan. Jadi, mereka tidak berhak untuk dapat sisa harta tersebut.”¹⁰

⁹M. Thabernie, Hakim Utama Muda, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Banjarmasin, 17 Mei 2016.

Terhadap pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, beliau menjelaskan bahwa tidak setuju dengan apa yang tercantum di dalamnya. Seharusnya dalam menetapkan sebuah hukum harus berdasarkan pemikiran ulama-ulama terdahulu. Lagipula sudah diketahui bahwa kebanyakan dari mereka menolak memberikan *radd* kepada suami ataupun istri.

a.i.3. Nama : Drs. H. Juhri Asnawi

Jabatan : Hakim Muda Utama

Lama menjadi hakim : 11 Tahun

Bapak Drs. H. Juhri Asnawi mendefinisikan *radd* Secara harfiah artinya mengembalikan. Masalah *radd* terjadi apabila dalam pembagian waris terdapat kelebihan harta setelah ahli waris *ashabul furud* memperoleh bagiannya dan atau pembilang lebih kecil daripada penyebut (23/24). Pada dasarnya *radd* merupakan kebalikan dari masalah 'aul. Namun demikian penyelesaian masalahnya tentu berbeda dengan masalah aul, karena aul pada dasarnya kurangnya yang akan dibagi sedangkan pada *radd* ada kelebihan setelah diadakan pembagian.¹¹

Mengenai pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, beliau menyatakan bahwa sependapat dengan yang dinyatakan dalam pasal tersebut. Istri atau suami berhak mendapat bagian dari sisa kelebihan harta yang sudah dibagi. Kemudian penulis menanyakan dasar atau alasan mengapa beliau setuju dengan isi pasal 193 Kompilasi Hukum Islam. Berikut jawaban beliau:

“*Radd* dapat dilakukan dengan mengembalikan sisa semua harta warisan kepada ahli waris yang ada, baik *ashab al furud nasabiyah* maupun *sababiyah*. Saya mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh sahabat

¹¹*Ibid.*,

‘Usman bin ‘Affan. Pertimbangannya, logika dan segi praktis pembagian warisan kita samakan saja dalam masalah ‘*aul*, bagian mereka ikut berkurang, maka apabila terdapat kelebihan harta, maka sudah sepantasnya mereka juga diberi hak untuk menerima kelebihan tersebut.’¹²

B. Analisis Pendapat dan Alasan Para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam Berkaitan dengan pemberian *radd* kepada suami dan istri

Di dalam KHI masalah *radd* boleh diberikan kepada siapa saja sesuai dengan kata-kata, “sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”, maksudnya sisa harta sesudah diberikan hak masing-masing ahli waris, diberikan kepada ahli waris *dzawil furūd* yang mendapat warisan. Padahal apabila dilihat kepada pendapat Imam Syafi’i, sisa harta tidak boleh diberikan kepada *dzawil furūd* bahkan wajib diberikan kepada baitul mal. Permasalahan *radd* ini perlu didalami dan diberikan pemahaman lebih lanjut baik terhadap akademisi hukum maupun masyarakat. Mengingat praktik dalam masyarakat dalam pembagian warisan yang terkadang kasus warisan dibagi bersama keluarga tanpa melimpahkannya ke pihak yang dianggap berwenang di dalamnya.

Sisa harta ini menjadi suatu hal yang dianggap sensitif. Ditakutkan apabila terjadi pengkaburan terhadap siapa saja yang berhak menerima sisa harta ini akan menimbulkan persengketaan. Pembagian warisan dalam masyarakat, yang dilihat adalah kekerabatan dengan pewaris. Sedangkan Islam dalam rujukannya telah mendefinisikan makna kekerabatan itu sendiri. Hal ini yang juga harus dipahami oleh masyarakat dalam pembagian harta warisan. Selanjutnya, perbedaan dalam penetapan ahli waris penerima *radd*, berdampak terhadap kekaburan dan

¹²Juhri Asnawi, Hakim Utama Muda, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Agama Banjarmasin, 18 Mei 2016.

ketidakjelasan salah satu aturan waris mewarisi dalam Islam. Hal ini dianggap krusial karena berhubungan dengan kelebihan harta dan pihak mana yang akan mendapatkan pengembaliannya. Perbedaan dalam penafsiran tentang ahli waris penerima *radd* oleh jumhur ulama dan KHI ini, tentu penting untuk dikaji.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di atas, para hakim memiliki pendapat yang berbeda dalam pemberian *radd* terhadap suami dan istri. **Pada hakim yang pertama**, yaitu Ibu Hj. Siti Aminah, SH menganut pemahaman Utsman bin Affan dimana suami ataupun istri berhak mendapat bagian sisa harta. Hakim pertama berpandangan bahwa tidak ada nass yang menyatakan secara jelas tentang pembagiannya. *radd* boleh diberikan kepada siapa saja. Jika penulis cermati pendapat responden mengacu pada kata-kata, **“sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”** sebagaimana yang termuat dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang membahas tentang *radd* ini, dan dari sini dapat ditarik suatu pengertian bahwa suami atau istri pewaris tidak tertolak menerima kelebihan sisa harta warisan disebabkan tidak adanya penjelasan lebih jauh tentang itu. Dengan demikian operasional metode perhitungan *radd* versi KHI sama dengan pemikiran Utsman. Dan pendapat inilah yang menjadi sandaran responden .

Pada hakim yang kedua yaitu Bapak M. Thaberanie, SH, MHI, beliau bertolak belakang pemikiran dengan hakim pertama. Beliau lebih menekankan yang menerima harus berdasarkan hubungan *nasabiyah*. Jadi seorang suami maupun istri tidak berhak menerima sisa harta warisan. Sebagaimana yang terdapat dalam surah al Anfal ayat 75, yaitu:

$\tau \parallel \notin \% \heartsuit ! \exists \# \cup \rho \quad (\# \theta \odot Z \tau B \# \cup ^{TM} \quad - \emptyset \notin B \quad \downarrow \uparrow \parallel \tau / \quad (\# \rho \odot \dots \psi _ \exists \psi \delta \cup \rho$
 $(\# \rho \downarrow \uparrow \psi \gamma \approx \psi _ \cup \rho) \setminus N^{TM} 3 \psi \setminus \tau B \psi 7 \sqsubset \times \downarrow \approx \sigma 9 \rho \uparrow \exists \sigma \uparrow \uparrow (O^{TM} 3 Z \notin B 4 (\# \theta^{TM} 9 \rho \uparrow \& \cup \rho$
 $\notin \theta \% \sigma \tau \nu) \textcircled{\text{d}} \Phi \{ \exists \# \setminus N \Sigma \kappa \uparrow \uparrow \Pi \parallel \tau / 4 \sqsubset \nu < \parallel \rho \rho \& \langle \wedge \parallel \tau 7 \epsilon / \sqsubset \epsilon \uparrow \supset \approx \tau \Phi \notin. \leftrightarrow ! \exists \#$
 $3 \blacklozenge \beta \epsilon) \heartsuit ! \exists \# \cup \epsilon \Xi^{TM} 3 \epsilon / >^{TM} \uparrow \odot \xi \leftrightarrow 7 \Lambda \uparrow \epsilon = \tau \uparrow \cap \angle \epsilon \cup$

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Maksudnya yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam. Selain itu pendapat dari hakim yang kedua ini juga berhubungan dengan ayat alquran surah al Ahzab ayat 6, yaitu:

$\textcircled{\text{d}} \odot \supset \blacklozenge Z 9 \exists \# \quad 4 \sqsubset \nu < \parallel \rho \rho \& \quad \textcircled{\text{d}} \parallel \notin Z \notin B \parallel \sigma \downarrow 9 / 9 \exists \exists \epsilon / \quad \uparrow \bar{\notin} B$
 $\setminus N \sqsubset \kappa \oplus f \diamond \psi \rho \rho \& \quad (\quad \psi \dots \parallel \mu \odot \equiv \cup \rho / \bullet \ast \rho \& \cup \rho \quad \setminus N \Sigma \kappa \uparrow 9 \approx \psi \gamma \blacklozenge B \uparrow \& \quad 3$
 $(\# \theta^{TM} 9 \rho \uparrow \& \cup \rho \notin \theta \% \sigma \tau \nu) \textcircled{\text{d}} \Phi \{ \exists \# \setminus N \Sigma \kappa \uparrow \uparrow \Pi \parallel \tau / 4 \uparrow \nu < \parallel \rho \rho \& \langle \wedge \parallel \tau 7 \epsilon / \sqsubset \epsilon \uparrow$
 $\supset \approx \tau \Phi \oplus 2 \leftrightarrow ! \exists \# \quad \zeta \notin B \quad \textcircled{\text{d}} \parallel \notin Z \notin B \parallel \sigma \downarrow 9 / 9 \exists \# \quad \tau \parallel \subset \dots \supset \phi \approx \psi \gamma \downarrow 9 / 9 \exists \# \cup \rho$
 $H \omega \epsilon) \quad \beta \rho \& \quad (\#) \theta \setminus = \psi \downarrow \psi \sigma ? \quad \# \sqsubset \nu < \epsilon) \quad N^{TM} 3 \sqsubset \leftarrow ! \exists \cup \dots \notin 9 \parallel \rho \rho \&$
 $\exists \uparrow \parallel \rho \odot \dots \parallel \blacklozenge B \quad 4 \quad \textcircled{\text{d}} \chi \% \textcircled{\text{d}} 2 \quad \psi 7 \notin 9 \equiv \sigma \textcircled{\text{d}} \quad \sqsubset \epsilon \uparrow \quad \supset \approx \tau \Gamma \oplus 6 / 9 \exists \#$
 $\# \Psi \textcircled{\text{d}} \theta^{TM} \leftarrow \uparrow \tau B \cap \notin \cup$

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)

Tafsir dari ayat tersebut di atas yakni kaum kekerabat seseorang itu lebih utama saling mewarisi satu sama lainnya daripada kaum Muhajirin dan Kaum Anshar. Ayat ini me *mansukh* (merivisi) hukum yang sebelumnya berlaku dalam hal waris-mewaris, yang dapat dilakukan dengan halaf (sumpah pertahanan bersama) dan saudara angkat yang diadakan di antara sesama mereka. Sebagaimana yang

disebutkan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Disebutkan bahwa dahulu kaum Muhajirin dapat mewarisi kaum Ansar bukan kaum kerabat dan saudara-saudara yang bersangkutan karena adanya persaudaraan angkat yang diadakan oleh Nabi Muhammad saw di antara kedua golongan tersebut.¹³

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas bapak M. Thaberanie, SH, MHI lebih mengutamakan hubungan nasab daripada hubungan perkawinan. Pernyataan beliau di atas sudah sangat mutlak bahwa tidak ada peluang sedikitpun bagi seorang istri maupun suami untuk menerima pembagian *radd*. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa responden menolak atau tidak sejalan dengan apa yang termuat dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.

Pada hakim yang ketiga yaitu Bapak Drs. H. Juhri Asnawi sependapat dengan pemikiran Ibu Hj. Siti Aminah, SH. Beliau juga merujuk pada pemikiran Usman bin Affan. Artinya beliau menyetujui apa yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 193 tentang pemberian terhadap suami dan istri.

Operasional metode perhitungan *radd* versi KHI ini adalah sama ketika menyelesaikan masalah *'aul* (sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab *farai*

). Atau dengan kata lain, tidak perlu memperhatikan ketentuan cara-cara pemecahan *radd* dalam hal *aṣḥābal-furūd* bersama atau tidak dengan salah seorang suami atau istri pewaris. Responden tidak membatasi bentuk hubungan *nasabiyah* ataukah *sababiyah*. Perlakuan terhadap pembagian dalam *'aul* maka dapat pula diterapkan dalam pembagian *radd*.

¹³ Tafsir Ibnu Katsir, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-6.html>, diakses tanggal 5 Juni 2016.

Penulis menganalisis pendapat ketiga responden terhadap pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, bahwa mereka mempunyai dasar yang kuat. Dua orang responden mengacu pada isi pasal tersebut di mana ada pernyataan dibagi berimbang di antara mereka. Dalam pernyataan yang termuat tersebut tidak dijelaskan siapa yang harus menerima sisa harta setelah dibagi. Jadi tidak ada alasan suami ataupun istri tidak mendapatkan bagian. Selain itu mereka memahami budaya maupun kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Banjar yang sangat erat tali persaudaraan, maka sudah selayaknya orang yang yang berjasa seperti suami atau istri mendapatkan pula bagian. Itulah sebabnya sangat jarang kasus *radd* diselesaikan di pengadilan agama, karena masyarakat masih menjaga kekerabatan. Hal ini menurut penulis sesuai karena pada dasarnya pendekatan Islam di Indonesia melalui budaya. Selama penetapan hukum atau suatu putusan tidak menyalahi aturan yang terdapat dalam agama, maka putusan seperti ini sangat tepat.

Pendapat hakim yang menolak pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, mempunyai dasar yang kuat juga. Beliau mengikuti apa yang menjadi pemikiran kebanyakan para sahabat dan jumhur ulama. Sehingga kekaburan dalam pembagian tidak terjadi. Bunyi pasal 193 masih belum jelas seperti kalimat dibagi berimbang di antara mereka. Kalimat tersebut memiliki banyak penafsiran. Mereka yang dimaksud bisa berdasarkan *nasabiyah* namun bisa juga *sababiyah*, atau bahkan keduanya. Penetapan suatu hukum dalam pandangan beliau harus selalu jelas. Namun dalam pandangan penulis, pembagian demikian ada kecenderungan terjadi pergesekan. Karena walau bagaimanapun istri ataupun

suami layak mendapatkan bagian, karena harta yang diperoleh merupakan harta bersama. Berbeda dengan budaya di negara lain seperti di Arab Saudi, di mana suami berkewajiban penuh mencari nafkah. Pada masyarakat Banjar, kebanyakan istri ikut serta dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan tidak jarang ditemui seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Akan menjadi masalah apabila istri yang bekerja keras, kemudian suami meninggal. Ketika pembagian sisa harta, justru istri tidak mendapat bagian.